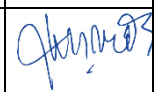
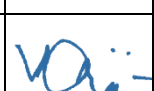


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI MAHASISWA	Kode/No. : 07.5.1.08-04.1	Q
	Tanggal : 2 Desember 2019	
	Revisi : 02	



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Dibuat	Ir. Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI		20/11/2019
Diperiksa & Disetujui	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		27/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		27/11/2019
Ditetapkan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor UNR		29/11/2019
Dikendalikan	Ir. Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		02/12/2019

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PEMBERIAN SANKSI MAHASISWA	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan :

- a. Proses penetapan sebuah sanksi baik akademik maupun non akademik
- b. Jenis dan bentuk-bentuk sanksi
- c. Pelaksana pemberi sanksi

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini meliputi

- a. Jenis dan bentuk pelanggaran akademik
- b. Pedoman akademik UNR
- c. Bentuk-bentuk sanksi akademik dan non akademik
- d. Kode etik Mahasiswa dan Statuta UNR

SOP ini berlaku untuk :

- a. Wakil Rektor bidang akademik
- b. Kepala BAAMTI
- c. Fakultas/Prodi
- d. Unit terkait
- e. Mahasiswa

3. Definisi

- a. Sanksi adalah suatu hukuman bagi mahasiswa UNR yang telah terbukti tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh UNR
- b. Akademik adalah lingkup kerja UNR di bidang pendidikan dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik. Peraturan akademik meliputi administrasi akademik, kegiatan akademik, dan lain-lain
- c. Non akademik adalah semua kegiatan atau program non akademik namun memiliki bobot pendidikan dan akademik yang telah ditetapkan prosedurnya oleh bidang akademik

4. Referensi

- a. Statuta UNR
- b. Buku Pedoman Akademik UNR
- c. Buku Pedoman Akademik tiap fakultas/prodi UNR

5. Penanggung Jawab

Kepala BAAMTI UNR bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan yang tercakup dalam SOP ini.

6. Prosedur

A. Ketetapan Umum

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh UNR. Berdasarkan pedoman akademik terdapat 2 jenis sanksi, yakni sanksi akademik dan sanksi non akademik. Jenis sanksi sebagaimana akan dijelaskan berikut ini ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor berdasarkan usulan Senat UNR setelah memperhatikan rekomendasi Tim Khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PEMBERIAN SANKSI MAHASISWA	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

Fakultas maupun Universitas. Pengeluaran mahasiswa dengan alasan non akademik, hanya dapat dilakukan oleh Rektor berdasarkan Sidang Senat UNR.

B. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas waktu pendaftaran yang ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima diberikan sanksi berupa tidak memperoleh pelayanan akademik dan administrasi, tetapi diberhentikan sementara dengan diberikan surat keputusan rektor.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi (dikeluarkan dari UNR)
- b. Mahasiswa yang tidak mengajukan program studi pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperolehnya tidak diakui
- c. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester tidak berhak untuk mengikuti ujian mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut
- d. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri, kepadanya diberikan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan
- e. Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi (IP) kurang dari 2.00 pada semester dua, semester empat, semester enam, semester delapan dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi
- f. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi setelah ujian dan diwajibkan memperbaiki skripsinya dalam waktu enam bulan sejak pelaksanaan ujian skripsi, maka nilai ujian skripsinya dinyatakan batal akan digantikan dengan nilai ujian skripsi berikutnya
- g. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh tim fakultas lalu diusulkan kepada dekan dan diteruskan kepala rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Studinya (dikeluarkan dari UNR)
- h. Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Studi, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti studi pada fakultas-fakultas di lingkungan UNR
- i. Sanksi akademik bagi program Pascasarjana berlaku ketentuan sendiri

C. Sanksi Non Akademik

- a. Teguran
- b. Peringatan keras
- c. Skorsing dalam waktu tertentu
- d. Dikeluarkan dari UNR

7. Dokumen Terkait

- a. Data aktif mahasiswa
- b. Presensi mahasiswa
- c. Daftar Hadir Peserta UTS dan UAS
- d. KRS dan KHS mahasiswa

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PEMBERIAN SANKSI MAHASISWA	1. Wakil Rektor I 2. BAAMTI UNR 3. Mahasiswa lama

8. Alur Kerja

